

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

DENGAN

**GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BUOL**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 002/HM.02.03/K.ST-04/09/2022
Nomor : 21/B/PC-SR03/IX/2022

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat **Aula Graha Kurniawati Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol** yang bertandatangan di bawah ini :

1. **SUHARDI BADOLO, M. Pd.** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL, yang berkedudukan di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MOH. SYAM S. MANTO, SKM,** selaku KETUA GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BUOL dalam hal ini bertindak dan atas nama GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BUOL, yang berkedudukan di Jl. M.A Turungku No.01, Kali, Kec. Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka menyukseskan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024, **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum yang berlaku, khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum.
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka **PIHAK KEDUA** sebagai Organisasi Kepemudaan yang mandiri, bebas, aktif,

- professional, netral dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Perjanjian Kerjasama antara BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL dan GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BUOL tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** menyepakati Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL dan GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BUOL tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Kerjasama pengawasan partisipatif Pemilihan Umum ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN BUOL sebagai mitra dalam Pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia dalam proses Pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendidikan pengawasan partisipatif dan pengawasan bersama dalam Pemilihan Umum dalam bentuk :

- a. Sosialisasi bersama terkait kepemiluan.
- b. Berperan aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum yang berintegritas.
- c. Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Umum.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang

semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada diluar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilu tahun 2024 berlangsung, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis
- (6) Kesepakatan bersama yang dimaksud pada ayat (5) berupa evaluasi yang diadakan setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerjasama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak dapat dicapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;

- b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 di atas;
dan
c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
(2) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Ketua,

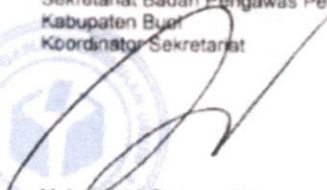
SUHARDI BADOLO, M. Pd

PIHAK KEDUA
GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN BUOL

Ketua,

MOH. SYAM S. MANTO, SKM

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat


Muhammad A. Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008